

# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temanggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148. Surat Elektronik <a href="mailto:dischk@temanggungkab.go.id">dischk@temanggungkab.go.id</a> Laman dinpendik temanggungkab go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR: 421 1 / 086 / 2019

#### TENTANG

# IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUDI RAHAYU KELURAHAN WALITELON UTARA KECAMATAN TEMANGGUNG

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG.

	١.			bo	ıca
- 1	V	e	ווו	133	ıca

- a. Surat Kepala Sekolah TK Budi Rahayu Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Nomor: 421.1/05/TK.BR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019;
- b. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Dinas Pendidikan. Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung Nomor 421.1/ 701 /2019 tanggal \$1 2 2019;

#### Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim dari Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Lembaga Organisasi Taman Kanak-kanak Budi Rahayu Kecamatan Temanggung yang diselenggarakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Budi Rahayu Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Pahlawan Nomor 100 Temenggung 56227, Telp. (0293) 491148/4960766 Faximili (0293) 491148 Surat Elektronik disdik@temanggungkab.go id Laman dinpendik temanggungkab.go id

Nomor

421.1 / 701 / 2019

Perihal

Persetujuan Izin Penyelenggaraan

Sekolah Swasta

Yth. Kepala TK Budi Rahayu Kel. Walitelon Utara Kecamatan Temanggung

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Sekolah TK Budi Rahayu Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Nomor: 421.1/05/TK.BR/II/2019 tanggal 14 Februari 2019.

Dengan ini diberitahukan bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung menyetujui:

1. Yayasan TK Budi Rahayu yang beralamat di Kel. Walitelon Utara Kecamatan Temanggung Menyelenggarakan Program PAUD :

a. Nama Sekolah

: TK Budi Rahayu

b. Lokasi Sekolah

: Kel. Walitelon Utara Kecamatan Temanggung

21-2-

Temanggung.

2019

2. Lembaga tersebut diizinkan untuk menyelenggarakan (Kelompok A, Kelompok B) untuk TK yang diselenggarakan sejak Tahun Pelajaran 1971/1972.

3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG

DARMADI, S.Pd. M.Pd Membina Utama Muda NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

1 Koorwil UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung...

2. Kepala TK Budi Rahayu Kel. Walitelon Utara Kecamatan Temanggung:

3 Arsip

- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1.17 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberi izin kepada

Nama Lembaga

Taman Kanak-kanak Budi Rahayu

∆lamat

Kelurahan Walitelon Utara Kecamatan Temanggung

NPSN

69871631

KEDÙA

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK) Tugas Lembaga Taman Kanak-kanak

- 1. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak.
- 2. Melayani usia anak 4 s/d 6 tahun,
- 3. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar sesuai kalender pendidikan,
- 4. Menyediakan tempat, tenaga pendidik, kependidikan dan sarana prasarana

KETIGA

Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada yayasan, partisipasi

masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

Membuat iaporan keadaan lembaga setiap bulan dan di kirim ke Dinas Pendidikan.

Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung

KELIMA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM

Dengan dikeluarkannya izin penyelenggaraan ini maka izin pendirian dan penyelenggaraan Nomor 4189/103.43.06/MN/1999 tanggal 28 September 1999 dicabut.

KETUJUH

Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Temanggung pada tanggal 21 - 2 - 2019

REPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

TEMANGGUNG

KABUPATEN

DARMADI, S.Pd, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP 19690617 199412 1 001

Tembusan disampaikan Yth:

- 1. Koorwil UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Temanggung.
- Kepala TK Budi Rahayu Kel, Walitelon Utara Kee, Temanggung;
- 3. Arsip.